



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN  
M E D A N

## PUTUSAN

NOMOR : 32-K/PMT-I/BDG/AD/III/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Robin Sekawanto.  
Pangkat / Nrp : Pratu/ 31081559991186.  
Jabatan : Taban Mudi 2 Ton SMB Kompi Markas.  
Kesatuan : Korem 023/KS.  
Tempat / tanggal lahir : P. Rambung (Langkat), 29 Nopember 1986.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asmil Korem 023/KS Sarudik Sibolga.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Desember sampai dengan tanggal 27 Desember 2014 di ruang tahanan Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Keputusan Penahanan dari Danrem 023/KS selaku Anikum Nomor : Kep/35/XII/2014 tanggal 08 Desember 2014.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
  - a. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/36/I/2015 tanggal 06 Januari 2015.
  - b. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/38/I/2015 tanggal 26 Januari 2015. Sampai sekarang Terdakwa masih dalam tahanan.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 November 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/82/PM I-02/AD/XI/2015 tanggal 20 November 2015.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/92/PM I-02/AD/XI/2015 tanggal 21 Desember 2015, dan di bebaskan dari tahanan tanggal 12 Februari 2016 berdasarkan Surat Pemberitahuan Pembebasan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : W1-Mil02/89a/B/II/2016 tanggal 12 Februari 2016

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN tersebut di atas ;

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor Sdak/41/AD/K/I-02/XI/2015 tanggal 17 Nopember 2015, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal enam bulan Desember tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di rumah Sdr. Frans Dinata Siregar di Desa Aek Horsik Kel. Aek Horsik Kec. Badiri Kab, Tapanuli Tengah Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Maliter I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana.

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dan di tugaskan di Yonif 121/MK kemudian pada tahun 2012 Terdakwa pindah tugas di Korem 023/KS sampai sekarang telah berpangkat Pratu NRP 31081559991186 dengan jabatan sebagai Taban Mudi 2 Ton SMB Kompi Markas.

b. Bahwa Terdakwa Saksi II Sdr. Hendra Saputra Pasaribu dan Sdr. Anto pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2014 sekira Pukul 19.00 Wib pergi ke rumah Saksi I Sdr. Frans Dinata Siregar di Desa Aek Horsik Kel. Aek Horsik Kec. Badiri Kab. Tapanuli Tengah mengendarai Mobil Mitsubishi L-300 Nopol BA 2699 EB dengan keperluan untuk membeli kambing milik Saksi I, setibanya ditempat tersebut Terdakwa melihat Saksi I, Sdr. Sahat Hutagalung dan Sdr. Benny sedang duduk disamping rumah Saksi I sambil menghisap ganja kemudian Terdakwa melihat diatas piring kecil masih ada sisa ganja yang belum dihisap sehingga Terdakwa mengambil sebuah kertas rokok kemudian memasukkan daun ganja kering yang telah dicampur dengan tembakau rokok lalu menggulungnya seperti sebuah rokok setelah itu Terdakwa membakar ujung lintingan rokok tersebut dan menghisapnya.

c. Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Sahat Hutagalung, Sdr. Benny dan Sdr. Anto masuk kedalam rumah Saksi I dan duduk diruang tamu kemudian merakit alat untuk menghisap shabu-shabu berupa bong yang terdiri dari potongan pipet plastik, karat dot/ kompeng, pipa kaca dan botol larutan Lasegar setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menghisap shabu-shabu secara bergantian dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang mancis dan tangan kanan memegang alat hisap rakitan/ bong kemudian shabu-shabu yang diletakkan diatas pipa kaca dibakar dan asapnya dihisap dengan menggunakan pipet yang telah disambung dengan alat hisap.

d. Bahwa perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang datang ke rumah Saksi I Sdr. Frans Dinata Siregar dicurigai oleh warga dan Kepala Desa Aek Horsik yaitu Saksi III Pidelis Tambunan sehingga Saksi III dan warga setempat melakukan penggerebekan ke rumah Saksi I namun pada saat itu Terdakwa, Sdr. Sahat Hutagalung, Sdr. Benny dan Sdr. Anto melarikan diri melalui pintu belakang rumah dan bersembunyi dikebun warga sehingga yang tinggal ditempat tersebut hanya Saksi I dan Saksi II Sdr. Hendra Saputra Pasaribu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Saksi II Sdr. Hendra Saputra Pasaribu menyuruh Terdakwa agar kembali kerumah Saksi I Sdr. Frans Dinata Siregar, tidak lama kemudian Terdakwa masuk kembali kerumah Saksi I dan di interogasi oleh Kepala Desa kemudian Terdakwa mengaku sebagai Anggota TNI sehingga tidak lama kemudian petugas Denpom I/2 Sibolga datang dan membawa Terdakwa ke Madempom I/2 untuk penyidikan lebih lanjut.

f. Bahwa terhadap Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2014 dilakukan test urine dan hasilnya menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Ampetamin, Metamfetamin dan THC/Ganja sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor BA-47/XII/2014/BNNK-TS tanggal 8 Desember 2014 dan pada tanggal 30 Desember 2014 dilakukan pemeriksaan ranting, daun dan biji ganja serta pipa kaca yang berisi sisa bakaran shabu-shabu yang hasilnya positif mengandung ganja dan Metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 8817/NNF/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang termasuk dalam Daftar Golongan I Undang-Undang Narkotika.

g. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menghisap ganja dan shabu-shabu dirumah Saksi I Sdr. Frans Dinata Siregar adalah perbuatan yang melanggar Undang-undang Narkotika karena Terdakwa bukan pasien dari Dokter yang membutuhkan ganja dan shabu-shabu sebagai obat untuk penyembuhan pasien dirumah sakit dan Terdakwa tidak, mempunyai ijin dari petugas yang berwenang untuk menggunakan ganja dan shabu-shabu tersebut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 jo Psl 55 ayat (1) ke-I KUHP..

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim tanggal 21 Januari 2016 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri yang dilakukan secara bersama-sama", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

c. Mohon barang bukti berupa :

Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2014/BNNK-TS tanggal 8 Desember 2014 An.  
Pratu Robin Sekawanto NRP 31081559991186 Ta Kima Korem  
023/KS.

2) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang  
Bukti Narkotika Nomor Lab : 8817/NNF/2014 tanggal 30  
Desember 2014 An. Frans Dinata Siregar, Hendra Saputra  
Pasaribu dan Pratu Robin Sekawanto.

3) 4 (empat) lembar Photo barang bukti.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4) 1 (satu) lembar KTA An. Pratu Robin Sekawanto NRP  
31081559991186 Ta Kima Korem 023/KS.

Mohon dikembalikan kepada Terdakwa.

Barang-barang :

1) 1 (satu) buah Handphone Blackberry Type Gemini warna  
hitam.

2) 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type C E0168  
warna hitam kombinasi ungu.

Mohon di rampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar  
Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta  
Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 145-K/PM I-  
02/AD/XI/2015 tanggal 25 Januari 2016, yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Robin  
Sekawanto, Pratu NRP 31081559991186, terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalah guna  
Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara  
bersama-sama".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.  
Menetapkan selama Terdakwa berada  
dalam tahanan dikurangkan seluruhnya  
dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Di pecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa

Barang-barang :

1) 1 (satu) buah Handphone Blackberry Type Gemini warna  
hitam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) buah Handphone Merk Samsung Type C E0168 warna hitam kombinasi ungu.

Di rampas untuk negara.

Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : BA-47/XII/2014/BNNK-TS tanggal 8 Desember 2014 An. Pratu Robin Sekawanto NRP 31081559991186 Ta Kima Korem 023/KS.

2) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 8817/NNF/2014 tanggal 30 Desember 2014 An. Frans Dinata Siregar, Hendra Saputra Pasaribu dan Pratu Robin Sekawanto.

3) 4 (empat) lembar Photo barang bukti.

4) 1 (satu) lembar KTA An. Pratu Robin Sekawanto NRP 31081559991186 Ta Kima Korem 023/KS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/145-K/PM I-02/AD/I/2016 tanggal 25 Januari 2016 dan Memori Banding Terdakwa tanggal 10 Februari 2016.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 25 Januari 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 145-K/PM I-02/AD/XI/2015 tanggal 25 Januari 2016 ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Tentang Hukuman Pokok

Pengadilan Militer I-02 Medan telah menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa Pidana Pokok dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan hal tersebut menurut Terdakwa adalah sangatlah berat, namun begitu Terdakwa menyadari hukuman tersebut merupakan konsekuensinya dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan yang dilarang dengan menghisap shabu-shabu, walaupun demikian Terdakwa memohon dan berharap kiranya hukuman tersebut dapat diperingan lagi.

### 2. Tentang Hukuman Tambahan

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 dalam pertimbangannya adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

- Terdakwa yang masih baru berdinasi aktif menjadi seorang anggota TNI pada tahun 2008, namun sudah menggunakan Narkotika jenis Ganja pada tahun 2010.
- Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan ganja yaitu, tahun 2010, 2011, dan pada tanggal 2 Desember 2014, serta sudah 4 (empat) kali menggunakan sabu-sabu yaitu, pada bulan Januari 2011, minggu kedua bulan November 2014, akhir November 2014, dan pada tanggal 6 Desember 2014.
- Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI seharusnya turut serta memberantas penggunaan Narkotika, bukan karena mendapatkan Narkotika secara gratis, Terdakwa justru ikut mengkonsumsi Narkotika.
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa memang sudah sering menggunakan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak pantas dan tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer.

Menanggapi pertimbangan tersebut Terdakwa Pembanding ingin menyampaikan beberapa tanggapan yaitu sebagai berikut :

1. Pertimbangan *judex facti* menyebutkan bahwa tindakan Terdakwa Pembanding yang masih baru berdinasi aktif menjadi seorang anggota TNI pada tahun 2008, namun sudah menggunakan Narkotika jenis Ganja pada tahun 2010 dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan Ganja yaitu, tahun 2010, 2011, dan pada tanggal 2 Desember 2014, serta sudah 4 (empat) kali menggunakan sabu-sabu yaitu, pada bulan Januari 2011, minggu kedua bulan November 2014, akhir November 2014, dan pada tanggal 6 Desember 2014 adalah kurang tepat, karena setiap orang pasti ada salah dan khilaf dikaitkan dengan usia Terdakwa yang relatif masih muda serta pergaulan yang salah sehingga secara tidak sadar telah menggiring Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak baik.
2. Pertimbangan *judex facti* selanjutnya Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI seharusnya turut serta memberantas penggunaan Narkotika, bukan karena mendapatkan Narkotika secara gratis, Terdakwa justru ikut mengkonsumsi Narkotika pertimbangan tersebut menurut Terdakwa adalah kurang tepat, dengan alasan bahwa perbuatan tersebut Terdakwa akui sekali lagi adalah sangat salah serta tercela namun demikian Terdakwa Pembanding juga hanyalah korban dari salah pergaulan yang hanya ikut-ikutan dan tidak ada niatan untuk mengkonsumsi Narkotika.
3. Majelis berpendapat bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa memang sudah sering menggunakan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak pantas dan tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer, pertimbangan tersebut menurut Terdakwa juga sangat kurang bijak dengan alasan sebagai berikut :
  - Selain itu Terdakwa juga bukanlah seorang pengedar maupun bandar narkotika yang harus mendapat stigma sebagai penjahat yang luar biasa namun Terdakwa hanya sebagai korban dari kejahatan narkotika itu sendiri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan seyogyanya masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa pembeding untuk intropeksi dan memperbaiki diri dengan belajar dari kesalahan serta bertekad kuat untuk kembali menjadi prajurit yang baik lagi sehingga bermanfaat bagi kesatuan, bangsa dan Negara sesuai dengan Sapta Marga.

- Pembeding dalam kesempatan ini pula perlu menyampaikan bahwa Terdakwa tidaklah termasuk orang yang ikut menimbulkan kerusakan bagi generasi bangsa sehingga harus dihancurkan dan Terdakwa juga bukanlah seorang residivis yang harus dijauhi serta harus dipisahkan dari lingkungan TNI. Namun Terdakwa hanyalah seorang prajurit muda yang salah dalam pergaulan sekaligus sebagai korban yang terjerumus ke jalan yang salah sehingga sangatlah arif jika Terdakwa tetap dipertahankan menjadi prajurit TNI tanpa harus harus dibinasakan.

Alangkah tepat bila Majelis Banding Yang Mulia memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dan dengan mempertimbangkan seluruh aspek baik aspek kepastian hukum, rasa keadilan maupun manfaat yang merupakan tujuan dari pidana yang berupa ketahanan masyarakat (social defence), pembalasan (retribution), pencegahan (deterrence), penangkalan (incapacitation) dan rehabilitasi (rehabilitation).

Terdakwa menyadari Perbuatan salah yang Terdakwa lakukan adalah sangat tidak terpuji dan bukanlah sesuatu yang diinginkan, namun demikian dari lubuk hati Terdakwa yang paling dalam Terdakwa merasa sangat menyesal dan bersalah dengan segala perbuatan Terdakwa tersebut serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Majelis Hakim Banding Yang Mulia, Terdakwa menyadari kesalahan Terdakwa dan Terdakwa menyadari pula bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tidak dapat dibenarkan oleh aturan hukum maupun aturan-aturan dalam lingkungan TNI, namun kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkan permohonan yang telah Terdakwa utarakan selaku Pembeding.

Dalam kesempatan ini perlu juga Pembeding sampaikan, tidak ada penderitaan yang lebih berat bagi diri Terdakwa kecuali diberhentikan dari dinas Militer untuk itu mohon kiranya Pengadilan Militer Tingkat Banding yang Mulia memberikan kesempatan lagi kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dalam melakukan pengabdian terhadap negara dan bangsa melalui TNI AD dengan tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa "pemecatan dari dinas militer" kepada Terdakwa.

Kepada Majelis Hakim Banding yang mulia, benar harapan Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai seorang prajurit TNI dan sebagai bahan pertimbangan kepada Yang Mulia, kiranya perlu Terdakwa sampaikan sebagai berikut :

- Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana lain dan belum pernah dihukum dalam perkara apa pun serta Terdakwa masih dapat dibina agar bisa menjadi prajurit yang baik yang selalu taat kepada aturan hukum maupun aturan-aturan lain di lingkungan TNI.
- Terdakwa akan menjadi prajurit TNI yang baik serta tidak akan bersentuhan dengan Narkoba maupun jenis apapun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji akan selalu menjunjung tinggi aturan-aturan hukum dan disiplin dalam lingkungan TNI, dan
- Terdakwa masih muda dan masih sangat ingin mengabdikan jiwa dan raga Terdakwa kepada bangsa dan negara Republik Indonesia melalui TN AD.

Mejelis Hakim Banding yang mulia, berdasarkan hal-hal yang telah Terdakwa uraikan diatas, Terdakwa Pembanding mohon kiranya Majelis Hakim Banding yang Mulia berkenan, untuk :

1. Menerima permohonan banding Terdakwa.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 145-K/PM I-02/AD/XI/2015 tanggal 25 Januari 2016.
3. Menghilangkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan memberikan keringanan hukuman serta masih memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk berdinasi kembali sebagai seorang prajurit TNI AD yang Terdakwa cintai.
4. Manakalah Majelis Hakim Banding berpendapat lain Terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim Banding memberikan Putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya hanya berupa permohonan agar pidana tambahan di tiadakan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 145-K/PM.I-02/AD/XI/2015 tanggal 25 Januari 2016, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama", Sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat(1) huruf a UU RI no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2014 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa, Sdr. Hendra Saputra Pasaribu (Saksi-2) dan Sdr. Anto berkunjung ke rumah Sdr. Frans Dinata Siregar (Saksi-1), ditempat tersebut Terdakwa melihat Sdr. Sahat Hutagalung dan Sdr. Benny sedang duduk disamping rumah Sdr. Frans Dinata Siregar (Saksi-1) sambil menghisap Ganja.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa, Sdr. Hendra Saputra Pasaribu (Saksi-2) dan Sdr. Anto duduk bergabung, Sdr. Frans Dinata Siregar (Saksi-1) menawarkan Ganja tersebut kepada Sdr. Hendra Saputra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Saksi-2) dengan mengatakan "ini ada Ganja", dijawab Sdr. Hendra Saputra Pasaribu (Saksi-2) "ia taruh aja di situ".

3. Bahwa benar kemudian Sdr. Frans Dinata Siregar (Saksi-1) melihat Terdakwa mengambil kertas rokok (paper), lalu memasukkan Ganja kering yang sudah dicampur dengan tembakau rokok yang terletak di atas piring kecil tersebut ke dalam kertas rokok (paper), selanjutnya Terdakwa gulung (linting) seperti rokok dan dibakar, lalu Terdakwa hisap seperti orang merokok.

4. Bahwa benar kemudian Sdr. Hendra Saputra Pasaribu (Saksi-2) mengajak Sdr. Frans Dinata Siregar (Saksi-1) melihat Kambing yang berada dibelakang rumah Sdr. Frans Dinata Siregar (Saksi-1), yang mau dibeli Sdr. Hendra Saputra Pasaribu (Saksi-2).

5. Bahwa benar setelah itu Sdr. Frans Dinata Siregar (Saksi-1) dan Sdr. Hendra Saputra Pasaribu (Saksi-2) masuk ke dalam rumah melihat Terdakwa bersama dengan Sdr. Sahat Hutagalung alias Galung, Sdr. Benny dan Sdr. Anto sedang duduk diruang tamu sambil menghisap Sabu-sabu, lalu Sdr. Frans Dinata Siregar (Saksi-1) dan Sdr. Hendra Saputra Pasaribu (Saksi-2) pun ikut bergabung menghisap Sabu-sabu tersebut secara bergantian, dan Terdakwa adalah orang yang menghisap Sabu-sabu terakhir.

6. Bahwa benar Sdr. Frans Dinata Siregar (Saksi-1) melihat Terdakwa menghisap Sabu-sabu tersebut dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang mancis dan tangan kanannya memegang alat hisap rakitan (bong) yang berisi air, lalu Sabu-sabu yang diletakkan diatas pipa kaca dibakar dan asapnya dihisap dengan menggunakan pipet yang telah disambung dengan alat hisap (bong), lalu asapnya dikeluarkan lagi melalui mulut Terdakwa.

7. Bahwa benar setelah selesai menghisap Sabu-sabu, Sdr. Frans Dinata Siregar (Saksi-1) keluar dari dalam rumah dengan maksud untuk melihat keadaan diluar rumah, dan pada saat itulah Sdr. Frans Dinata Siregar (Saksi-1) melihat Kepala Desa bersama dengan beberapa orang warga masyarakat mendatangi rumah Sdr. Frans Dinata Siregar (Saksi-1) untuk melakukan penggerebekan.

8. Bahwa benar pada saat terjadinya penggerebekan, Terdakwa sudah menghisap Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali secara bergantian, dan Terdakwa bersama Sdr. Sahat Hutagalung, Sdr. Anto dan Sdr. Benny melarikan diri melewati pintu belakang rumah Sdr. Frans Dinata Siregar (Saksi-1).

9. Bahwa benar sekira 10 (sepuluh) menit setelah Terdakwa melarikan diri, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Hendra Saputra Pasaribu (Saksi-2) via Handphone untuk kembali dengan mengatakan "kog lari, dah balik-balik aja kemari, aman itu orang masyarakat aja bukan Polisi", sehingga Terdakwa kembali ke rumah Sdr. Frans Dinata Siregar (Saksi-1), lalu di tangkap oleh anggota Denpom I/2 Sibolga.

10. Bahwa benar pada penggerebekan di rumah Sdr. Frans Dinata Siregar (Saksi-1) tersebut, disita barang bukti berupa 1 (satu) buah piring kecil yang diatasnya terdapat Ganja dengan potongan kertas koran, 2 (dua) blok kertas tiktak merk Mars Brand, 2 (dua) buah pipet kaca yang salah satunya berisi sisa bakaran Sabu-sabu, 2 (dua) buah karet kompeng, 1 (satu) buah tutup botol Lasegar ditempel dengan pipet, 1 (satu) buah mancis, 5 (lima) buah pipet, 1 (satu) buah jarum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) buah plastik warna bening yang terletak di atas lantai.

11. Bahwa benar pada tanggal 8 Desember 2014, urine Terdakwa diperiksa oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tapanuli Selatan dan hasilnya urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Ampetamin, Metamfetamin dan THC sesuai dengan Berita Acara dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : BA-47/XII/2014/BNNK-TS tanggal 8 Desember 2014.

12. Bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2014, telah dilakukan pemeriksaan oleh Puslabfor Polri Cabang Medan terhadap barang bukti yang disita dari rumah Sdr. Frans Dinata Siregar (Saksi-1) berupa ranting, daun dan biji (barang bukti A), serta pipa kaca kecil bekas bakar (barang bukti B).

13. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. LAB : 8817/NNF/2014 tanggal 30 Desember 2014, barang bukti A dinyatakan positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I, serta barang bukti B juga dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana, "Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa dalam penulisan kualifikasi tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama adalah "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama", Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk memperbaiki menjadi Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama", karena kurang tepat dengan peristiwa yang terjadi sebagaimana dalam fakta-fakta hukum dipersidangan karena untuk mendapatkan makna dari suatu hal atau dari suatu peristiwa, kata benda penyalahgunaan harus diberi tambahan pada kata kerjanya atau kata benda tersebut, atau pada suatu kata sifat (sekiranya kata tersebut adalah kata sifat), yang in casu kata benda "Penyalahgunaan" harus diberi imbuhan "an" agar peristiwa tersebut menjadi jelas maknanya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika sejak tahun 2010 dan Terdakwa sudah berkali-kali menggunakan Narkotika.

2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AD seharusnya ikut mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika karena saat ini Negara Indonesia sudah dalam situasi darurat Narkoba.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam masalah Penyalagunaan Narkotika dan ancaman pemecatan dari Dinas Militer bagi Prajurit yang terlibat dalam masalah Narkotika, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan dalam kapasitas sebagai Prajurit TNI AD yang berdinasi di Korem 023/KS yang setiap saat siap sedia dalam melaksanakan tugas operasi, seharusnya Terdakwa memberi contoh yang baik bagi prajurit lainnya maupun masyarakat dalam berperilaku utamanya dalam mentaati aturan hukum.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa karena sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan Tingkat Pertama telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan yang diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 145-K/PM I-02/AD/XI/2015 tanggal 25 Januari 2016 harus diperbaiki, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya sebagaimana amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya di dalam putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama Nomor : 145-K/PM I-02/AD/XI/2015 tanggal 25 Januari 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Robin Sekawanto, Pratu NRP 31081559991186.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 145-K/PM I-02/AD/XI/2015 tanggal 25 Januari 2016, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga menjadi sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Meyakinkan Terdakwa tersebut diatas yaitu Robin Sekawanto, Pratu NRP 31081559991186, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”.

- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara Selama 12 (dua belas) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 145-K/PM.I-02/AD/XI/2015 tanggal 25 Januari 2016, untuk selebihnya.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yan Akhmad Mulyana, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 33260 sebagai Hakim Ketua serta Hariyadi Eko Purnomo, S.H Kolonel Chk NRP 33653 dan Muh Mahmud, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910002230362 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Suryani Pane, S.H., M.H. Kapten Chk (K) NRP 548719 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Yan Akhmad Mulyana, S.H., M.H  
Kolonel Chk NRP 33260

Hakim Anggota-I

ttd

Hariyadi Eko Purnomo, S.H.  
Kolonel Chk NRP.33653

Hakim Anggota-II

ttd

Muh Mahmud, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP. 1910002230362

Panitera Pengganti

ttd

Suryani Pane, S.H.M.H.  
Kapten Chk (K) NRP 548719

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Suryani Pane, S.H.M.H.  
Kapten Chk (K) NRP 548719

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)